



SALINAN PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEANWARLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Permohonan Dispensasi Kawin” yang diajukan oleh:

Muhammad Abd Kholik bin Nawawi, tempat dan tanggal lahir Malang, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Akordion No.7 RT002 RW002 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. sebagai **Pemohon I**;

Wasitah binti Wagiso, tempat dan tanggal lahir Malang, 09 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Akordion No.7 RT002 RW002 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**; dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Ronny Alexandri, S.E., S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Arwana L.2 Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 09 Januari 2024 dengan register Nomor 44/Kuasa/1/2024/PA.Mlg; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.Mlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah sepasang suami istri yang telah menikah sah sesuai dengan buku nikah No: 56/56/IV/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Lowokwaru, Kota Malang. dan selama pernikahan telah dikaruniai dikaruniai 2(dua) anak yang bernama: ARDIAN MUSLIMIN (anak pertama laki-laki) yang saat ini berusia 31 Tahun dan **TEGO PUJIARTO** (anak kedua laki-laki) yang saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;

2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama:

Nama : **TEGO PUJIARTO bin MUHAMMAD ABD KHOLIK**

Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Mei 2005

Umur : 18 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : buruh

NIK: 3573051005050003

Alamat : Jalan Akordion No. 7 RT/RW 002/002, Kelurahan
Tunggulwulung, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Dengan calon mempelai Perempuan yang bernama :

Nama : **ISA binti SAMIN**

Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 15 Oktober 2006

Umur : 17 tahun 2 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pelajar

Hlm.2 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 357304551006000

Alamat : Jalan Mergan Baru XXI RT/RW 002/006, Kelurahan
Tanjungrejo, Kecamatan Sukun Kota Malang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang. ;

3. Bahwa Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut telah
terpenuhi baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak para
Pemohon yang keduanya belum mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu
telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang
dengan surat keterangan penolakan nikah **Nomor: B-
05/Kua.13.25.05/Pw.01/01/2024**, tertanggal 03 Januari 2024. ;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk segera
dilaksanakan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak
kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, hingga begitu eratnya sampai dengan
sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang
mungkin timbul di kemudian hari, sehingga Para Pemohon juga khawatir
akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila
tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak dari Para Pemohon
yang bernama **TEGO PUJIARTO bin MUHAMMAD ABD KHOLIK** dengan
calon istrinya yang bernama **ISA binti SAMIN** tersebut segera mungkin
untuk dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon mempelai suaminya
tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan
untuk melangsungkan sebuah pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan dan
keduanya belum pernah menikah sebelumnya, telah aqil baligh dan sudah
siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu juga dengan
calon suaminya tersebut berstatus sebagai perjaka, bekerja sebagai buruuh
harian lepas berpenghasilan lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juuta lima ratus
ribu rupiah) perbulan.

Hlm.3 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua dari calon mempelai suami telah sama-sama saling merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, **c.q. Majelis Hakim** pemeriksa perkara **a-quo**, berkenan untuk menerima dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **TEGO PUJIARTO bin MUHAMMAD ABD KHOLIK** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISA binti SAMIN.**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum.

A t a u,

- Jika Ketua Pengadilan Agama Kota Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan memberikan penjelasan tentang segala akibat pernikahan dini, baik yang menyangkut kesehatan maupun perkembangan anaknya nanti, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Hlm.4 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Akordion No.7 RT002 RW002 Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik, umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan calon istrinya sudah berlangsung lama sekitar 3 tahun, mereka telah sering pergi bersama;
- bahwa anak Pemohon benar-benar ingin menikah dengan calon istrinya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan punya penghasilan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima oleh orangtuanya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Isa binti Samin**, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Mergan Baru XXI RT002 RW006 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Isa binti Samin, umur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan anak Para Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 3 tahun yang lalu, mereka telah sering pergi bersama;

Hlm.5 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon benar-benar ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan punya penghasilan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melamar dirinya sebagai calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima oleh orangtuanya;

Bahwa, Majelis juga mendengar keterangan dari orangtua calon istri anak Para Pemohon yang **Samin bin Marsum**, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Mergan Baru XXI RT002 RW006Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan/ayah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik) dengan (Isa binti Samin), namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur perkawinan karena masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah pacaran sejak 3 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab, bahkan sudah sering pergi jalan bersama;
- Bahwa ia mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, dan anaknya tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik;

Hlm.6 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada PPN KUA Kecamatan Sukun Kota Malang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga mereka kelak, sedang calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anaknya berstatus perawan;
- Bahwa anaknya dan calon suaminya sudah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya tersebut, dan sebagai orang tua akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3573053112660008, tanggal 01-03-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3573054309760003, tanggal 01-03-2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573051008070484, tanggal 30-12-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;

Hlm.7 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor : 56/56/IV/1993, tanggal 13 April 1993, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tego Pujiarto Nomor 2451/2005, tanggal 18 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah SDN Tunggulwulung 3 Lowokwaru atas nama Tego Pujiarto, tanggal 10 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Calon Penganten Sehat, dari Puskesmas Janti Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Tentang Kesehatan Badan a.n. calon pengantin laki-laki bernama Tego Pujiarto, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Janti Kota Malang, nomor 34/I/2024 tanggal 04 Januari 2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.8 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 dan P.3, terbukti Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 117 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon I adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan;

Hlm.9 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik dengan calon istrinya bernama Isa binti Samin, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun (bukti bertanda P.7);

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah karena anak Para Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. karena mereka telah 3 tahun pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, dan calon istrinya serta bukti-bukti surat telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maupun pengakuan anak Para Pemohon, dan calon istrinya, terbukti bahwa anak Para Pemohon Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik, umur 18 tahun 5 bulan, hendak menikah dengan calon istrinya bernama Isa binti Samin, umur 17 tahun 2 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
1. Bahwa Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik dan Isa binti Samin sudah lama saling mencintai dan minta menikah namun ditolak oleh KUA.

Hlm.10 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan karena mereka telah 3 tahun pacaran, sehingga keluarga resah dan merasa tidak enak dengan tetangga;

2. Bahwa Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik berstatus jejaka, dan Isa binti Samin berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain;

3. Bahwa Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik dan Isa binti Samin sehari-hari mereka berdua biasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan dalam pergaulan sosial mereka aktif terlibat layaknya warga lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

Hlm.11 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa saat ini anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagai bukti pendukung berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencergahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Para Pemohon akan tetap

Hlm.12 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjerumusnya anak Para Pemohon melanggar norma agama yang menyangkut hubungannya dengan calon istrinya cukup beralasan untuk menolak kerusakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah yang diambil Hudairih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

تصرف الإمام على المرعية منوط بالمصلحة

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon (Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik) dengan calon Isa binti Samin oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan suratnya sebagaimana bukti P.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerAnwarlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm.13 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Tego Pujiarto bin Muhammad Abd Kholik) untuk menikah dibawah umur dengan calon istrinya bernama Isa binti Samin;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp295.000,- (*dua ratus sembilan puluh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mulyani, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mulyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	125.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.14 dari 14 hlm. Penetapan No.40/Pdt.P/2024/PA.Mlg